

# IDENTIFIKASI POTENSI KONFLIK BIDANG TANAH PADA KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH NAGARI PADANG AIR DINGIN DAN NAGARI LUBUK MALAKO KECAMATAN SANGIR JUJUAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

**Ahmad Alfarizi<sup>1</sup>, Dwi Marsiska Driptufani<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Mahasiswa Teknik Geodesi, Institut Teknologi Padang

<sup>2</sup> Teknik Geodesi, Institut Teknologi Padang

## ABSTRAK

Esensi dari konflik pertanahan adalah bentuk negatif dari interaksi sosial manusia yang masing-masing memperjuangkan suatu yang berkaitan dengan tanah, air, tanaman, yang berada di atas objek yang bersangkutan untuk memenuhi kepentingan baik pribadi maupun golongan. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi kawasan potensi konflik bidang tanah pada kegiatan redistribusi tanah di Nagari Padang Air Dingin dan Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Overlay (Intersect)* dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data administrasi Kabupaten Solok Selatan tahun 2016, data administrasi desa Sumatera Barat tahun 2020, peta bidang tanah sertifikat dan data bidang tanah redistribusi di Nagari Padang Air Dingin dan Nagari Lubuk Malako tahun 2021. Hasil penelitian didapatkan 4 bidang tanah yang berpotensi konflik di Nagari Padang Air Dingin dengan jumlah luasan 104,50 m<sup>2</sup>, dan 5 bidang tanah yang berpotensi konflik di Nagari Lubuk Malako dengan jumlah luasan 775,87 m<sup>2</sup>.

**Kata Kunci:** Redistribusi Tanah, Bidang Tanah, Potensi Konflik

### *Corresponding Author:*

Ahmad Alfarizi

Teknik Geodesi,

Institut Teknologi Padang

Sumatera Barat

E-mail: [2017510007.ahmad@itp.ac.id](mailto:2017510007.ahmad@itp.ac.id)

## 1. Pendahuluan


Tanah ialah sesuatu aspek yang penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat serta sumber daya utama untuk keberlangsungan hidup mencakup segala aspek kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu tanah merupakan tanggung jawab secara nasional demi mewujudkan cara pemanfaatan, kemampuan serta pemilikan tanah sebagai besar guna kemakmuran rakyat. Konflik merupakan suatu permasalahan yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sosial manusia hingga kapanpun. Hal ini menandakan bahwasannya konflik akan selalu ada selama isu tentang ekonomi, sosial, dan politik selalu menjadi landasan seseorang dalam mengambil keputusan untuk kebaikan bersama. Konflik pertanahan merupakan proses interaksi antara dua atau lebih kelompok. Salah satu contoh yang sedang mengemuka yaitu mengenai kawasan tumpang tindih yang diklaim sebagai kawasan hutan, namun fakta empirik di kawasan tersebut telah terjadi pemukiman yang dapat memicu konflik kepentingan. Konflik terjadi antara lain, sektor perkebunan, pertambangan, infrastruktur, Barang Milik Negara (BMN), lingkungan dan kehutanan (Hasni, 2008).

Salah satu konflik yang disebabkan oleh faktor sumber daya alam adalah konflik agraria. Alasannya sederhana, karena banyak pihak yang berkepentingan terhadap alam, sementara masing-masing pihak berbeda kebutuhan dan tujuan. Kebutuhan akan sumberdaya alam mengalami peningkatan bersamaan dengan berbagai perkembangan yang terjadi, sedangkan tujuan masing-masing pihak mengklaim bahwa daerah tersebut adalah miliknya.

## 2. Metodologi

### 2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Nagari Padang Air Dingin dan Nagari Lubuk Malako Kecamatan Sangir Jujan Kabupaten Solok Selatan. Letak geografis berada pada 01°22'24" – 01°46'24" Lintang Selatan dan 101°12'04" – 101° 41'41" Bujur Timur. Detail lokasi tergambar pada **Gambar 1**.



Gambar 1 Lokasi Penelitian  
(Sumber : Pengolahan Data, 2021)

### 2.2 Bahan

Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini dijabarkan pada tabel 1


Tabel 1 Bahan

No.	Peta	Sumber	Tahun Peta
1	Peta Administrasi Kabupaten Solok Selatan.	Badan Informasi Geospasial (BIG)	2016
2	Peta Administrasi Desa Sumatera Barat.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sumatera Barat	2020

3	Peta Bidang Tanah Sertifikat Nagari Padang Air Dingin dan Nagari Lubuk Malako	Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Wilayah Sumatera Barat	2021
4	Peta Bidang Tanah Redistribusi di Nagari Padang Air Dingin dan Nagari Lubuk Malako	Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Wilayah Sumatera Barat	2021

### 2.3 Metode *Overlay Intersect*

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode *Overlay Intersect* yang merupakan proses menumpangtindihkan data bidang tanah yang telah disertifikasi dengan data bidang tanah yang akan disertifikasi pada kegiatan redistribusi tanah, *Shapefile* (.shp) Administrasi Kabupaten dan *Shapefile* (.shp) Kecamatan. Tujuannya untuk membentuk irisan/potongan dari 2 *Shapefile* (.shp) yang digabungkan menjadi satu *Shapefile* (.shp) baru dan untuk mengidentifikasi bidang tanah saling tumpang tindih yang berpotensi konflik di Nagari Padang Air Dingin dan Nagari Lubuk Malako yang memiliki potensi konflik.




Gambar 2 Tampilan *Overlay Intersect*  
(Sumber : Pengolahan Data 2021)

### 3. Hasil dan Pembahasan

Peta dibawah ini merupakan hasil metode *Overlay Intersect* dari data persil atau tanah yang telah disertifikat dan data bidang tanah yang akan disertifikat pada kegiatan redistribusi tanah pada Nagari Padang Air Dingin berjumlah 5 bidang tanah yang berpotensi konflik dan pada Nagari Lubuk Malako berjumlah 4 bidang tanah yang berpotensi konflik.

Peta dibawah menjelaskan bidang tanah potensi konflik di Nagari Padang Air Dingin dilihat pada Gambar 3 Peta detail dapat dilihat pada lampiran




Gambar 3 Peta Potensi Konflik di Nagari Padang Air Dingin  
(Sumber : Pengolahan Data 2022)

Pada peta potensi konflik Nagari Padang Air Dingin dengan jumlah total luasannya 104,50 m<sup>2</sup>. Untuk luas masing-masing bidang tanah potensi konflik dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2 Luasan Tanah Potensi Konflik di Nagari Padang Air Dingin

Luasan Bidang Tanah Potensi Konflik Tanah Sertifikat dan Tanah Redistribusi di Nagari Padang Air Dingin (m <sup>2</sup> )		
No.	Nomor Bidang Tanah Potensi Konflik	Luas (m <sup>2</sup> )
1	Bidang tanah potensi konflik 1	1,31 m <sup>2</sup>
2	Bidang tanah potensi konflik 2	6,86 m <sup>2</sup>
3	Bidang tanah potensi konflik 3	14,34 m <sup>2</sup>
4	Bidang tanah potensi konflik 4	81,99 m <sup>2</sup>
<b>Luas total (m<sup>2</sup>)</b>		<b>104,50 m<sup>2</sup></b>

Peta dibawah menjelaskan bidang tanah potensi konflik di Nagari Lubuk Malako dilihat pada Gambar 4 Peta detail dapat dilihat pada lampiran



Gambar 4 Peta Potensi Konflik di Nagari Lubuk Malako  
(Sumber : Pengolahan Data 2022)

Pada peta potensi konflik Nagari Lubuk Malako dengan jumlah total luasannya 775,87 m<sup>2</sup>. Untuk luas masing-masing bidang tanah potensi konflik dapat dilihat pada Tabel 3

Tabel 3 Luasan Tanah Potensi Konflik di Nagari Lubuk Malako

Luasan Bidang Tanah Potensi Konflik Tanah Sertifikat dan Tanah Redistribusi di Nagari Lubuk Malako (m <sup>2</sup> )		
No.	Nomor Bidang Tanah Potensi Konflik	Luas (m <sup>2</sup> )
1	Bidang tanah potensi konflik 5	200,66 m <sup>2</sup>
2	Bidang tanah potensi konflik 6	228,74 m <sup>2</sup>
3	Bidang tanah potensi konflik 7	183,63 m <sup>2</sup>
4	Bidang tanah potensi konflik 8	118,23 m <sup>2</sup>
5	Bidang tanah potensi konflik 9	44,61 m <sup>2</sup>
<b>Luas total (m<sup>2</sup>)</b>		<b>775,87 m<sup>2</sup></b>

Pada pembahasan diuraikan hasil identifikasi bidang potensi konflik bidang tanah. Hasil analisis ini diverifikasi dengan pihak Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Sumatera Barat. Setelah diperoleh hasil identifikasi bidang tanah redistribusi yang berpotensi konflik. Secara normatif, BPN adalah satu-satunya lembaga atau institusi di Indonesia yang diberikan kewenangan untuk mengemban amanat dalam mengelola bidang pertanahan dalam hal apapun, baik sengketa ataupun hal yang merugikan pemilik tanah. Badan Pertanahan Nasional selalu mengupayakan solusi penyelesaian sengketa pertanahan

dengan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Langkah-langkah penyelesaian sengketa yang mereka atau pihak BPN tempuh adalah musyawarah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan; “Bahwa BPN melaksanakan tugas dibidang pertanahan secara nasional regional dan sektoral”. Melalui Perpres yang sama, pemerintah juga telah memperkuat peran dan posisi BPN dengan membentuk Deputi V yang secara khusus mengkaji dan menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan, sesuai dengan peraturan Kepala BPN-RI No. 3 Tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja BPN-RI, pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan merupakan bidang Deputi V. Begitu juga dalam sengketa sertifikat ganda, BPN juga berwenang melakukan negosiasi, mediasi dan fasilitasi terhadap pihak-pihak yang bersengketa dan menggagas suatu kesepakatan di antara para pihak untuk mencapai penyelesaiannya.

#### **4. Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa di Nagari Padang Air Dingin terdapat 5 bidang tanah yang berpotensi konflik dengan jumlah luasan 104,50 m<sup>2</sup>, dan di Nagari Lubuk Malako terdapat 4 bidang tanah yang berpotensi konflik dengan jumlah luasan 775,87 m<sup>2</sup>.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran yang dapat diajukan, diantaranya :

1. Perlu dukungan data dan informasi yang lengkap dari BPN selaku badan atau instansi yang berwenang dalam pemetaan bidang tanah.
2. Perlu dilakukan validasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan bidang tanah yang berpotensi konflik

#### **Ucapan Terimakasih**

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada pihak editorial yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu

#### **Daftar Pustaka**

Hasni, 2008. *Konflik Pertanahan di Indonesia*. UNAND. Padang

<URL:<http://repo.unand.ac.id/2759/3/bab%25201.pdf>

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3, 2006. *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia*

Peraturan pemerintah No. 224 1961, *Tentang redistribusi tanah*

Sari, Charina. dkk, 2014, *Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kabupaten Tabanan*, Bagian

Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Udayana

Undang-Undang No.10. 2006, *Tentang Badan Pertanahan Nasional*

Undang-Undang Pokok Agraria. 1960, *Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*